

**SUATU TINJAUAN TENTANG PERANAN PENYIDIK POLRI
DALAM PENYALAHGUNAAN IJIN TINGGAL WARGA
NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 9 TAHUN 1992**

(Studi Kasus Polda Sumut)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

EDWART SAHAT H. SINULINGGA

NPM : 04 840 0079
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : EDWART SAHAT H. SINULINGGA
NIM : 04 840 0079
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG PERANAN
PENYIDIK POLRI DALAM PENYALAH
GUNAAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA
ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 9 TAHUN 1992 (STUDI KASUS POLDA
SUMUT)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. **SEKRETARIS** : DARMA SEMBIRING, SH
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IJIN TINGGAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN	10
A. Pengertian Warga Negara Asing	10
B. Pengertian Ijin Tinggal	12
C. Jenis-Jenis Ijin Tinggal Bagi Warga Negara Asing	17
D. Prosedur Mendapatkan Ijin Tinggal di Indonesia	20
BAB III. SANKSI PIDANA DAN PENYIDIK MENURUT UNDANG- UNDANG KEIMIGRASIAN	22
A. Pengertian Perbuatan Pidana	22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Perbuatan dan Sanksi Pidana di Bidang Keimigrasian	25
C. Sebab-Sebab Timbulnya Perbuatan Pidana di Bidang Keimigrasian	30
D. Penyidik di Bidang Keimigrasian	32
BAB IV. KASUS DAN TANGGAPAN KASUS	42
A. Kasus	42
B. Tanggapan Kasus	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang menggapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberian ijin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga negara asing tersebut. Tetapi dalam prakteknya sering timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing tersebut, dimana dalam ketentuan perundang-undangan keimigrasian perbuatan sedemikian digolongkan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul "***Suatu Tinjauan Tentang Peranan Penyidik Polri Dalam Penyalahgunaan Ijin Tinggal Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 (Studi Kasus di Polda Sumut)***".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Suatu Tinjauan adalah suatu penilaian kepada sesuatu hal setelah mengadakan pengamatan.
- Tentang Peranan Penyidik Polri adalah Kewenangan dari penyidik yang di dalam hal ini adalah kepolisian.
- Penyalahgunaan Ijin Tinggal, adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana si orang asing tersebut dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.
- Warga Negara Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.¹
- Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 adalah merupakan suatu perundang-undangan yang mengatur di bidang keimigrasian Di sahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1992 No. 33.

¹ Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992

— 1998, Dihimpun Oleh Eugenia Liliawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 1999, hal 3.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Studi Kasus Polda Sumut sekitarnya, adalah merupakan ruang lingkup daerah penelitian dengan batas kerja dari Kepolisian Sumatera Utara.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya tinjauan secara hukum kepidanaan perihal penyalahgunaan ijin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, dengan daerah penelitian di wilayah kerja dari Kepolisian Sumatera Utara.

B. Alasan Pemilihan Judul

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing terutama di dalam hal menggunakan ijin tinggalnya di Indonesia.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru dan merupakan kausalitas hukum di dalam menghadapi era globalisasi. Meskipun pada dasarnya tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif tetapi hubungannya dengan hukum Pidana adalah sangat esensial sekali. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya keberadaan hukum pidana di bidang keimigrasian

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengatur perihal penyalahgunaan ijin tinggal di wilayah

negara Indonesia.

2. Penulis merasa tertarik terhadap sebab-sebab timbulnya penyalahgunaan ijin tinggal di Indonesia yang objeknya adalah warga negara asing dibandingkan dengan keberadaan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. Karena pada dasarnya Undang-Undang keimigrasian bukanlah bersikap mempersulit keberadaan orang asing untuk tinggal di Indonesia.
3. Penulis juga merasa tertarik melihatnya dari sisi kewenangan memeriksa dan menyidik perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal di Indonesia oleh Kepolisian, baik itu peraturan yang mengaturnya maupun esensial keberadaan kepolisian di bidang keimigrasian ini.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Mengapa timbul perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing di Indonesia dengan perbandingan kepada Undang-Undang Keimigrasian yang tidak mempersulit ijin tinggal si warga negara asing di Indonesia.
2. Dan bagaimana pula keberadaan penyidik kepolisian di dalam memeriksa perkara di bidang penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing ini ?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dikemukakan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Keberanan hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.²

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Timbulnya perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing di Indonesia dengan perbandingan kepada Undang-Undang Keimigrasian yang tidak mempersulit ijin tinggal si warga negara asing di Indonesia disebabkan hal-hal yang datangnya dari si warga asing itu sendiri, baik itu untuk kepentingan pribadinya maupun untuk menghindari diri dari ketentuan-ketentuan yang dikenakan kepadanya apabila ia memakai ijin tinggal yang semestinya terutama di bidang lapangan pekerjaan.
2. Keberadaan penyidik kepolisian di dalam memeriksa perkara di bidang penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing ini ditentukan oleh perundang-undangan.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2002,

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal tindakan-tindakan hukum terhadap penyalahgunaan ijin tinggal bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dan keberadaan Undang-Undang keimigrasian tersebut sehingga dengan demikian kerjasama masyarakat dapat diwujudkan di bidang keimigrasian ini.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Polda Sumut baik dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak penyidik kepolisian di bidang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

pelaksanaan tugas penyidik di dalam penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ; Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IJIN TINGGAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang : Pengertian Warga Negara Asing, Pengertian Ijin Tinggal, Jenis-Jenis Ijin Tinggal Bagi Warga Negara Asing serta Prosedur Mendapatkan Ijin Tinggal di Indonesia.

BAB III. SANKSI PIDANA DAN PENYIDIK MENURUT UNDANG- UNDANG KEIMIGRASIAN

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Pengertian Perbuatan Pidana, Perbuatan dan Sanksi Pidana di Bidang Keimigrasian, Penyidik di Bidang Keimigrasian serta Sebab-Sebab Timbulnya Perbuatan Pidana di Bidang Keimigrasian.

BAB IV. KASUS DAN TANGGAPAN KASUS.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : akan diberikan sebuah

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

kasus yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu terhadap kasus tersebut akan diberikan pembahasan.

BAB V. PENUTUP.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJIN TINGGAL

DI BIDANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Warga Negara Asing

Sebelum masuk kepada pembahasan judul sub bab di atas terlebih dahulu diuraikan pembahasan tentang keimigrasian sebagai suatu sistem dari sub sistem tentang pengertian warga negara asing.

Keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian ini diatur oleh pelbagai peraturan perundang-undangan. Baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945. Peraturan perundang-undangan termaksud adalah Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 – 47) jo. Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949 – 330), toelatingsordonantie 1949 (Staatsblad 1949 – 331), Undang-Undang No. 42/Darurat/1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-Undang No. 9 /Drt./1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang No. 8/Drt./1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang No. 9/Drt./1955 tentang Kependudukan Orang asing, Undang-Undang No. 14/drt./1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip tta pengawasan, tta pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi pelbagai kepentingan nasional Indonesia.³

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda staatsburger. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah citizen, dan istilah Perancis-nya adalah citoyen. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (nation – state) dewasa ini, yang dipelepori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut ‘warga polis atau warga kota atau citizen atau citoyen. Istilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi staatsburger atau warga negara.

Dengan demikian suatu hal yang dapat dipahami dari pengertian warga negara adalah keterikatan seseorang individu dengan negaranya. Sehingga dengan demikian konsep pengertian warga negara seseorang akan dibawa dimana maupun kemana seseorang pergi atau berada.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Sedangkan pengertian warga negara asing itu sendiri adalah seseorang yang membawa kewarganegaraan pada sebuah negara yang bukan negaranya. Konsep demikian juga dapat dipahami dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana pada pasal 1 ayat (6) nya dikatakan bahwa " orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia ".⁴

Secara jelas dapat dipahami pengertian dari bunyi pasal di atas adalah orang asing tersebut adalah warga negara asing yang bukan Indonesia.

B. Pengertian Ijin Tinggal

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.⁵

Dalam rangka pengawasan terhadap orang asing ini maka timbul apa yang disebut dengan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Izin tinggal tidak secara utuh disebutkan atau diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, tetapi disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian tersebut terdiri dari :

⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 45.

⁵ Wentiak Saleh, *Peraturan Baru Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 67.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Izin singgah.
2. Izin kunjungan
3. Izin Tinggal terbatas
4. Izin Tinggal tetap.⁶

Dengan demikian setiap warga negara asing yang berada di Indonesia diwajibkan memiliki izin tinggal sebagaimana disebutkan di atas.

Dan dari pengaturan mengenai izin di atas dapat diberikan pengertian izin tinggal adalah suatu bentuk izin yang diberikan kepada warga negara asing yang datang dan tinggal di Indonesia, baik tinggalnya tersebut hanya bersifat singgah, kunjungan, terbatas maupun tetap.

Sebagai akibat dari adanya pemberian izin tinggal tersebut maka kepada warga negara asing untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk :

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan / atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya,
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

⁶J.T. Prasetyo, ***Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan***, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 21.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992, yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Menteri Kehakiman cq pejabat Imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian koordinasi pengawasan orang asing ini dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Kehakiman berwenang untuk :

1. Membatasi, mengubah, atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut,
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.⁷

⁷ UNIVERSITAS MEDAN AREA, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, NV. Timun Mas, Jakarta, 1978, hal. 60.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Terhadap keputusan yang berisi tindakan keimigrasian ini, orang asing yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi apabila :

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah,
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Akan tetapi jika orang asing tersebut adalah anak yang di bawah umur atau orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau karantina Imigrasi tidak dapat menampung orang asing itu dapat ditempatkan di tempat lain.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari enam puluh hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenai biaya beban. Besarnya biaya beban ini diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang kini masih ada adalah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing. Kedua Peraturan Pemerintah ini sebenarnya merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 9 /Drt/1953 tentang pengawasan orang asing, yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang

NO. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun berdasarkan Pasal 64 Undang-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang No. 9 Tahun 1992, kedua peraturan pemerintah ini masih tetap berlaku.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23



Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1954 dianggap perlu mengingat penting untuk diketahui, dimana sajakah orang-orang asing berada di Indonesia. Selain itu perlu pula diketahui berapa jumlah mereka, apa pekerjaan mereka, bagaimana status mereka, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu mengadakan pendaftaran mereka. Pendaftaran ini penting pula untuk mengetahui apakah mereka di Indonesia secara syah atau tidak. Adapun yang bertugas mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia adalah Menteri Kehakiman.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan diri dalam waktu satu minggu sesudah aia masuk ke Indonesia. Namun ada sejumlah orang asing yang dibebaskan dari kewajiban mendaftarkan diri, Mereka adalah :

1. Orang asing yang mendapat izin tinggal sementara di Indonesia, paling lama untuk tiga bulan.
2. Orang tua atau wali dari anak-anak yang belum berumur dua tahun,
3. Pejabat diplomatik dan konsuler asing.
4. Petugas organisasi internasional yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pejabat diplomatik.⁸

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1954 menentukan bahwa dalam rangka pengawasan orang asing, Menteri Kehakiman dibantu oleh Kepolisian Negara dan lembaga-lembaga lain baik sipil maupun militer yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan orang asing. Selain itu Menteri Kehakiman juga dibantu oleh Biro Pengawasan Orang Asing.

⁸ B.P. Paulus, *Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing*, PT. Sumbangsih Mekar, Bandung, 1995, hal. 102.

Setiap orang asing yang mempunyai KIM harus melaporkan diri kepada kepolisian setempat segera setelah ia mempunyai tempat tinggal atau kediaman, demikian pula jika ia berpindah kediaman. Mereka yang telah melapor diberi Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

C. Jenis-Jenis Ijin Tinggal Bagi Warga Negara Asing

Sebagaimana diterangkan terdahulu di dalam pasal 24 ayat 2 bahwa izin keimigrasian sebagai suatu bentuk izin tinggal terdiri atas 4 jenis yaitu :

1. Izin singgah
2. Izin Kunjungan
3. Izin tinggal terbatas,
4. Izin Tinggal tetap.

ad. 1. Izin singgah.

Izin singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin singgah ini dapat juga diberikan kepada orang asing dalam keadaan tertentu, seperti misalnya alat angkutnya mengalami kerusakan berat atau cuaca buruk, sehingga yang bersangkutan tidak mungkin untuk segera meninggalkan

wilayah Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

ad. 2. Izin kunjungan

Izin kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia. Kecuali dalam hal untuk keperluan wisata, izin kunjungan ini dapat pula diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Izin masuk bagi pemegang visa singgah atau visa kunjungan berlaku sebagai izin singgah atau izin kunjungan. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa. Izin kunjungan bagi orang asing semacam ini berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk dan tidak dapat diperpanjang. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

ad. 3. Izin tinggal terbatas

Izin tinggal terbatas dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk kepada :

- a. Orang asing pemegang visa tinggal terbatas.
- b. Orang asing yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun

dan belum kawin dari ibu warga negara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

memiliki izin keimigrasian.

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

- c. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau pada alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi lanadas kontinen atau pada ziona ekonomi eksklusif untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu paling lama satu tahun. Namun izin tinggal terbatas ini dapat diperpanjang paling banyak alima kali berturut-turut. Setiap kali perpanjangan diberikan untuk untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam hal itu, pemegang visa tinggal terbatas yang telah memperoleh izin masuk, wajib mengurus izin tinggal terbatas ini kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk, paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia.

ad. 4. Izin Tinggal Tetap.

Izin tinggal tetap, dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk kepada :

- a. Orang asing yang telah diberikan izin menetap berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
- b. Orang asing yang telah diberikan izin tinggal terbatas, yang dialihkan statusnya menjadi izin tinggal tetap.

Izin tinggal tetap ini diberikan untuk jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut, dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama

yang bersangkutan menetap di wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu, seorang isteri dapat mengikuti status izin tinggal tetap suaminya. Sementara itu, anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dapat mengikuti status izin tinggal orang tuanya.

Selanjutnya, izin keimigrasian ini dapat dialihkan statusnya. Konkretnya, izin kunjungan dapat dialihkan statusnya menjadi izin tinggal terbatas, sedangkan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Pengalihan izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan dan sponsornya. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan telah berada di wilayah negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya empat bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pengalihan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.

D. Prosedur Mendapatkan Ijin Tinggal di Indonesia

Prosedur mendapatkan izin tinggal di Indonesia pada dasarnya dilakukan setelah warga negara asing tersebut tiba di Indonesia. Untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia warga negara asing tersebut dapat mengurusnya melalui

Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik

Indonesia.

Sebelum warga negara asing tersebut mendapatkan izin tinggalnya di Indonesia maka ia harus menunjukkan surat-surat resmi yang menunjukkan identitasnya, visa maupun ijin masuknya. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Dalam menetapkan pemberian izin tinggal ini maka kepada warga negara asing tersebut akan diberikan ketentuan-ketentuan keberadaannya di Indonesia.

Prosedur permintaan izin tinggal dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditentukan. Dan dalam permintaan izin tinggal tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya izin tinggal ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

SANKSI PIDANA DAN PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan *maatregel*, adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah 'kejahatan' menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas

karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit ?

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno SH, pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.⁹

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Prof. Moeljatno SH, itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar

feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

B. Perbuatan dan Sanksi Pidana di Bidang Keimigrasian

Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 diatur di dalam Bab VIII dari mulai pasal 48 sampai dengan 61. Dalam perbuatan pidana dibidang keimigrasian ini digolongkan ke dalam dua kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perihal perbuatan pidana kejahatan adalah perbuatan pidana yang diatur di dalam pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan pasal 59 UU No. 9

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Tahun 1992, sedangkan dikatakan perbuatan pidana pelanggaran adalah pasal-pasal 51, 60 dan pasal 61 UU No. 9 Tahun 1992.

Secara nyata disebutkan dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang perbuatan pidana tersebut adalah :

Pasal 48 :

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta).

Pasal 49 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama ^ (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

- a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian atau,
- b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50 : Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).

Pasal 51 : Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 atau tidak membayar biaya beban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

Pasal 52 : Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).

Pasal 53 : Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

Pasal 54 : Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga,

a. Pernah diusir atau dedeportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

b. Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

- c. Izin keimigrasian habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

Pasal 55 : Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa surat perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).
- b. Menggunakan surat perjalanan orang lain atau surat perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).
- c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh surat perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), atau,

- d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

lebih surat perjalanan Republik Indonesia yang kesemuanya Berlaku

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

Pasal 56 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 30.000 (tiga puluh juta Rupiah) :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, mencetak, mempunyai, menyimpan blanko surat perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57 : Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam surat perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).

Pasal 58 : Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

- Pasal 59** : Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 60** : Setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pemerintah daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).
- Pasal 61** : Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melaporkan kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

C. Sebab-Sebab Timbulnya Perbuatan Pidana di Bidang Keimigrasian

Banyak sebab timbulnya perbuatan pidana di bidang keimigrasian ini yang salah satunya adalah untuk menghindari bea-bea yang dikenakan kepada mereka, si warga negara asing.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

dideportasi, atau dipersona non grata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia.

Kedudukan serta keterbatasan ruang gerak bangsa asing yang tinggal di Indonesia sering disalah gunakan sehingga dalam hubungan ini telah terbit suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan.

Dalam pembahasan ini misalnya dapat diuraikan perihal pelaksanaan pemberiaan ijin kunjungan bagi warga negara asing dimana di dalam pemberian izin kunjungan tersebut objeknya adalah adalah kunjungan dalam rangka kepariwisataan. Tetapi setelah si warga negara asing tersebut mendapatkan ijin kunjungannya, ia tidak melakukan kunjungan kepariwisataan sebagaimana dimaksudkannya sebelumnya, tetapi ia melakukan kegiatan lain misalnya melakukan kegiatan perekonomian atau bekerja sebagai tenaga kerja asing di dalam suatu perusahaan. Maka dalam hubungan ini telah terbit perbuatan hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa timbul penyalahgunaan pemakaian izin tersebut.

Orang asing yang berada di Indonesia dikenakan pajak. Pengenaan pajak tersebut tentulah berbeda nilai dan besarnya sesuai dengan ijin yang diberikan kepada si warga negara asing, apabila ia berkedudukan sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia tentulah pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang mempekerjakana tenaga kerja asing tentulah amat besar, belum lagi surat-surat lainnya yang harus dipenuhi.

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas maka si warga negara asing tersebut meminta ijin kunjungan dalam rangka kepariwisataan, yang pada dasarnya

dikenakan nilai pajak yang kecil. Tetapi setelah ijin kerja didapatkan si warga negara asing tersebut bekerja di sebuah perusahaan, maka dalam hal ini perusahaan tersebut tidak akan ketahuan telah memakai tenaga kerja asing, dan dalam hal ini tidak dikenakan pajak.

Dari praktek yang sedemikian negara telah dirugikan, sehingga terbitlah apa yang dinamakan perbuatan melanggar hukum pidana di bidang keimigrasian.

Dari uraian yang disebutkan di atas maka dapatlah dipahami sebab-sebab terjadi perbuatan pidana di bidang keimigrasian ini pada dasarnya adalah :

1. Untuk menghindari pengurusan yang bertele-tele terhadap kegiatan warga negara asing yang dimaksudkan,
2. Untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang besar dari pemakaian tenaga kerja warga negara asing tersebut.

D. Penyidik di Bidang Keimigrasian

Penyidik di bidang keimigrasian menurut pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu.

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah, misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan sebagainya telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.¹⁰

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/VI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan –peraturan tersebut kita akan behas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,
4. Bantuan penyidikan,
5. Bantuan taktis.

ad. 1. Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing.

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya ialah :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang

perlu, atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mampu sebagai penghubung,

- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

ad. 2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis Nomor Pol : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHP).
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHP).

- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana,
- c. Dihentikan demi hukum karena :
 - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.
 - 2) Kadaluarasa penuntutannya,
 - 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali,
 - 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

ad. 3. Pemberian petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan

itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk

serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan “.

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.¹¹

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) :

“ Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a “.

Di dalam penjelasannya disebutkan :

“ Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum".

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan,
- Taktik dan teknik penindakan,
- Taktik dan teknik pemeriksaan.
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.

ad. 4. Bantuan penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

1) pengolahan hasil pemotretan kriminal,

2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Laboratorium kriminal :

Document Accepted 4/8/23

© Hak Cipta Ditangguhkan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman,
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman,
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

ad. 5. Bantuan Taktis.

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahw bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penjujukan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).
- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
 - 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
 - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNS pada Satserse Polda.
 - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres.
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
 - 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh

departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.

- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.



Journal of Law and Society Research: Vol. 1, No. 1, 2019

A. Kesimpulan

1. Ijin tinggal warga negara asing di Indonesia pada dasarnya meliputi empat bagian yaitu :
 - a. Ijin singgah yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.
 - b. Ijin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, atau untuk kepentingan bisnis, usaha.
 - c. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia selama jangka waktu yang terbatas.
 - d. Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Orang asing tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor imigrasi setempat.
2. Penyidik di dalam perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing atau di bidang keimigrasian ini dilakukan menurut KUHAP dimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik

pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini.

B. Saran

1. Kepada pihak terkait yang melakukan pemeriksaan di dalam perkara penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing yang telah mempunyai bukti kuat maka hendaknya proses pemeriksaan si warga negara asing tersebut dapat diteruskan ke tingkat pengadilan, sehingga pekerjaan yang selama ini dilakukan pihak penyidik tidak merupakan kesia-siaan semata.
2. Kepada warga negara asing yang merupakan tamu di Indonesia hendaknya dapat melakukan kegiatannya sebagaimana ijin yang diterimanya sehingga dalam hubungan ini tidak terjadi perbuatan-perbuatan pidana di dalam penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing ini.
3. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat memberikan kerjasama yang baik dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada perkara penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing khususnya dan umumnya perkara-perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. B.P. Paulus, ***Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing***, PT. Sumbangsih Mekar, Bandung, 2005.
2. C.S.T. Kansil, ***Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
3. G.J. Wolhoff, ***Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia***, NV. Timun Mas, Jakarta, 1998.
4. J.T. Prasetyo, ***Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan***, PT. Gramedia, Jakarta, 2004.
5. Koerniatmanto Soetoprawiro, ***Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
6. Moelyatno, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005.
7. Riduan Syahrani, ***Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana***, Alumni, Bandung, 2003.
8. Soedjono, ***Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHP***, Alumni, Bandung, 2003.
9. Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Press, Jakarta, 2002
10. ***Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992 – 1998***, Dihimpun Oleh Eugenia Liliawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 1999.
11. Wantjik Saleh, ***Peraturan Baru Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.